



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI



SURAT EDARAN MENTERI AGAMA

NOMOR 21 TAHUN 2021, 26 JULI 2021

Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Sesuai dengan Kriteria Zonasi, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M



SURAT EDARAN
NOMOR SE. 21 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN
DI TEMPAT IBADAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI
WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA,
MALUKU DAN PAPUA, PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SESUAI DENGAN
KRITERIA ZONASI, SERTA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5M

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Sesuai dengan Kriteria Zonasi, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Sesuai dengan Kriteria Zonasi, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Sesuai dengan Kriteria Zonasi.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M).
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

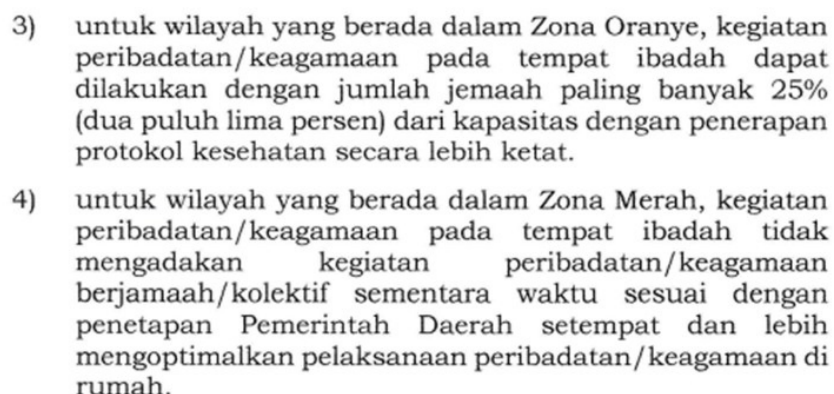
- 
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

E. Ketentuan

1. Tempat Ibadah

- a. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Jawa dan Bali:
 - 1) dengan kriteria Level 4 (empat), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan peribadatan/keagamaan di rumah; dan
 - 2) dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau 20 (dua puluh) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- b. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan kriteria Level 4 (empat), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan peribadatan/keagamaan di rumah.

- 
- c. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) di wilayah yang ditetapkan sebagai Zona Merah, tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif sementara waktu selama masa penerapan PPKM sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan peribadatan/keagamaan di rumah.
- d. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota pada wilayah yang ditetapkan berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif dengan jumlah jemaah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau 20 (dua puluh) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan mengoptimalkan pelaksanaan peribadatan/keagamaan di rumah.
- e. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, kegiatan peribadatan/keagamaan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, kegiatan peribadatan/keagamaan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan



Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib:

- menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5 M;
- melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jamaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
- menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
- menyediakan cadangan masker medis;
- melarang jamaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
- mengatur jarak antarjamaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
- tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak/ kantong kolekte/dana punia ke jamaah;
- memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jamaah;
- melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin;
- memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;

- 
- k. melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan paling lama 1 (satu) jam;
 - l. Memastikan pelaksanaan khutbah/ceramah/tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) khatib/penceramah/pendeta/pastur/pandita/pedanda/rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar;
 - 2) khatib/penceramah/pendeta/pastur/pandita/pedanda/rohaniwan menyampaikan khutbah dengan durasi paling lama 15 (lima belas) menit; dan
 - 3) khatib/penceramah/pendeta/pastur/pandita/pedanda/rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

3. Jemaah

Jemaah:

- a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
- b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
- d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
- e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
- f. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);
- g. menghindari kontak fisik atau bersalaman;
- h. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
- i. yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.

4. Sosialisasi, Pemantauan, Koordinasi, dan Pelaporan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama, serta pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama:

- a. melanjutkan secara intensif sosialisasi Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M);
- b. melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini;
- c. dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja, Pimpinan Pemerintahan, Satuan Tugas Penanganan *Corona* Covid-19, dan aparat keamanan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Kerja secara berjenjang.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

AQUT CHOLIL QOUMAS